WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Kotamobagu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA KOTAMOBAGU**

BAB I

KE'TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Walikota Kotamobagu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.

2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kota Kotamobagu.
3. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan keteriban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat di Kota Kotamobagu.
4. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana, membantu tugas penanganan bencana, meminimalisir akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pemilihan kepala daerah, kepala desa, pemilihan umum, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pertahanan negara.
5. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Walikota dan Sangadi.

6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan Linmas dan beranggotakan warga masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan.
7. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Sangadi/Lurah yang memimpin penyelenggaran Linmas di Desa/Kelurahan.
8. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
9. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif yang ditetapkan dengan keputusan Walikota yang berada di Satpol PP Kabupaten/Kota serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaran Linmas di daerah.
10. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, ketrampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
11. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

13. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan diwilayah Kelurahan.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa niasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa/Desa Adat adalah Sangadi sebagai kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

(1) Walikota dan Sangadi wajib menyelenggarakan Linmas.
(2) Penyelenggaran Linmas di Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Sangadi.
(3) Dalam Penyelenggaran Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk Satgas Linmas Kota Kotamobagu dan ditingkat Kecamatan.
(4) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan keputusan Walikota.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain tugas Satgas Linmas yakni pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 3

(1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas :
   a. Kepala Satgas Linmas; dan
   b. Anggota Satgas Linmas.

(2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

(3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

(4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 orang.

Pasal 4

(1) Satgas Linmas mempunyai tugas antara lain :
   a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
   b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
   c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana
      serta kebakaran; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

(2) Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas apabila

diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

(3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 5

(1) Sangadi/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
(2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sangadi.
(3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa Adat

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Struktur organisasi Satlinmas terdiri dari :
    a. kepala Satlinmas;
    b. kepala pelaksana;
    c. komandan regu; dan
    d. anggota.
(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sangadi/Lurah.
(3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
(4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 7

(1) Sangadi/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
(2) Perekrutan calon Anggota Linmas dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi :

a. warga negara lndonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancaaila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas tahun dan/atau sudah menikah;
f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederjat, serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat keatas;

g. bertempat tingal di Desa/Kelurahan setempat; dan
h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas.

Pasal 9

(1) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat menjadi Satlinmas.
(2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Sangadi dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota Kotamobagu.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sangadi/Lurah kepada Walikota Kotamobagu melalui Camat.

Pasal 10

(1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikukuhkan oleh Walikota.
(2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu atau perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(4) Sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satlinmas mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 12

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :

a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
b. regu pengamanan;
c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
e. regu dapur umum.

Pasal 13

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas :

a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara serta terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, menggangu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman, dan

ketertiban maayarakat; dan

c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat tentang potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban maasyarakat.

Pasal 14

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas :

a. membantu melakukan pemantuan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketentraman, dan kctertiban masyarakat; dan

b. membantu melakukan pendataan serta melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c bertugas membantu memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan kebakaran.

Pasal 16

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas :

a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;

b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan

distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan

c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Dapur Umum sebagaimana dimakaud dalam Pasal 12 huruf e bertugas membantu mendirikan tempat penampungan sementara dan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 18

(1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

(2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui :

a. lomba sistim keamanan lingkungan;

b. jambore Satlinmas; dan

c. pos komando Satlinmas

(3)Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur dan Walikota.

BAB V

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

(1) Satlinmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas;

a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
d. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat;
e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
f. membantu upaya pertahanan negara, pengamanan objek vital; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas mendapat tugas tambahan yaitu membantu penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 20

(1) Satlinmas berhak:

a. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
b. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan

kapasitas Linmas;

c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Walikota serta 30 tahun dari Gubernur.

(2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

(3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

(4) Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Satlinmas berkewajiban :

a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 22

(l) Gubernur Sulawesi Utara melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas pada Kabupaten/Kota di wilayahnya.

(2) Walikota Kotamobagu melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Kota Kotamobagu.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sebagian kepada Camat melalui keputusan Walikota.

(4) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pembinaan pada Desa/Kelurahan diwilayahnya.

(5) Sangadi melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaran Linmas di wilayahnya.

(6) Lurah berdasarkan delegasi pembinaan teknis operasional dari Camat melakukan pembinaan teknis operasional di wilayahnya.

Pasal 23

(1) Pembinaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi :

a. perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Kota Kotamobagu;

b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di Kota Kotamobagu/lintas Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Kota kotamobagu/lintas Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Kota Kotamobagu/lintas Kabupaten/Kota; dan

e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Kota Kotamobagu/lintas Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) meliputi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan

d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.

(3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

(4) Pembinaan teknis operasional oleh Sangadi/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) meliputi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

(5) Pembinaan teknis operasionaldi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII
LAPORAN
Pasal 24

(1) Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berpedoman pada sistim informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistim informasi manejemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistim informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Sangadi/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.

(2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Walikota Kotamobagu melalui Kepala Satpol PP Kota Kotamobagu dan perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

(3) Walikota Kotamobagu menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Sulawesi Utara.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 26

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Kota Kotamobagu dan Desa/Kelurahan se Kota Kotamobagu bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota kotamobagu; dan
d. anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MASA KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

(2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.

(3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Untuk perpanjangan keanggotaan Satlinmas Desa/Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

(5) Untuk perpanjangan keanggotaan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota Kotamoabgu.

(6) Selain pemberhentian karena telah mencapai batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian keanggotaan Satlinmas dilakukan karena :

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. pindah tempat tinggal;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
g. menjadi pengurus partai politik.

(7) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas Desa/Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Sangadi;

(8) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota Kotamobagu.

(9) Sangadi/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotan Satlinmas kepada Walikota Kotamobagu.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap diakui keberadaanya dan dapat menyesuaikan dengan persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelolah	Paraf
1	Wakil Walikota Kotamobagu	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten Pemerintah dan Kesra	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Kasat Pol PP Kotamobagu	
6	Sekretaris Satpol PP Kotamobagu	
7	Kabid Linmas dan SDA	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Januari 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA

SANDE DODO

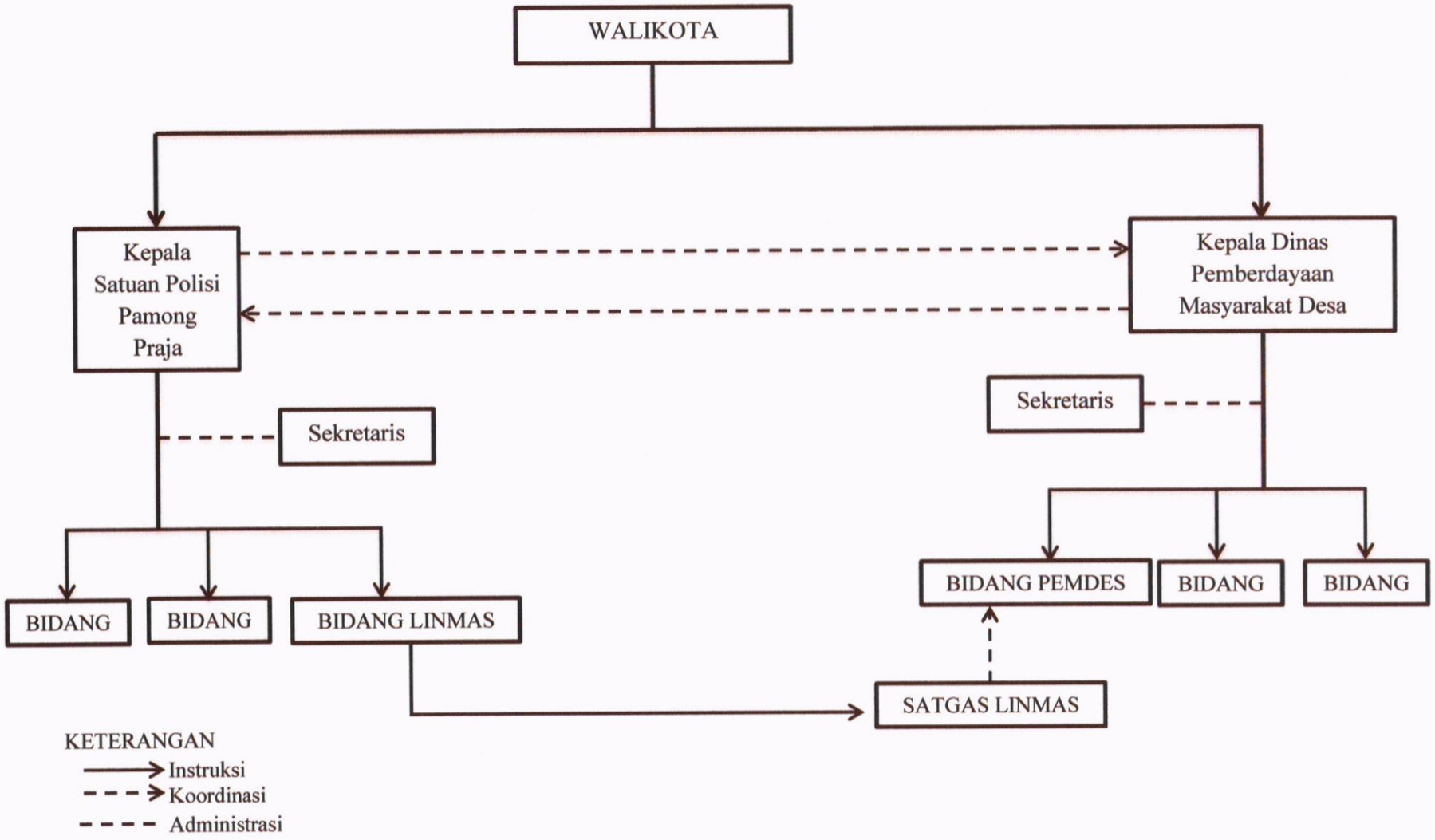
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA KOTAMOBAGU.

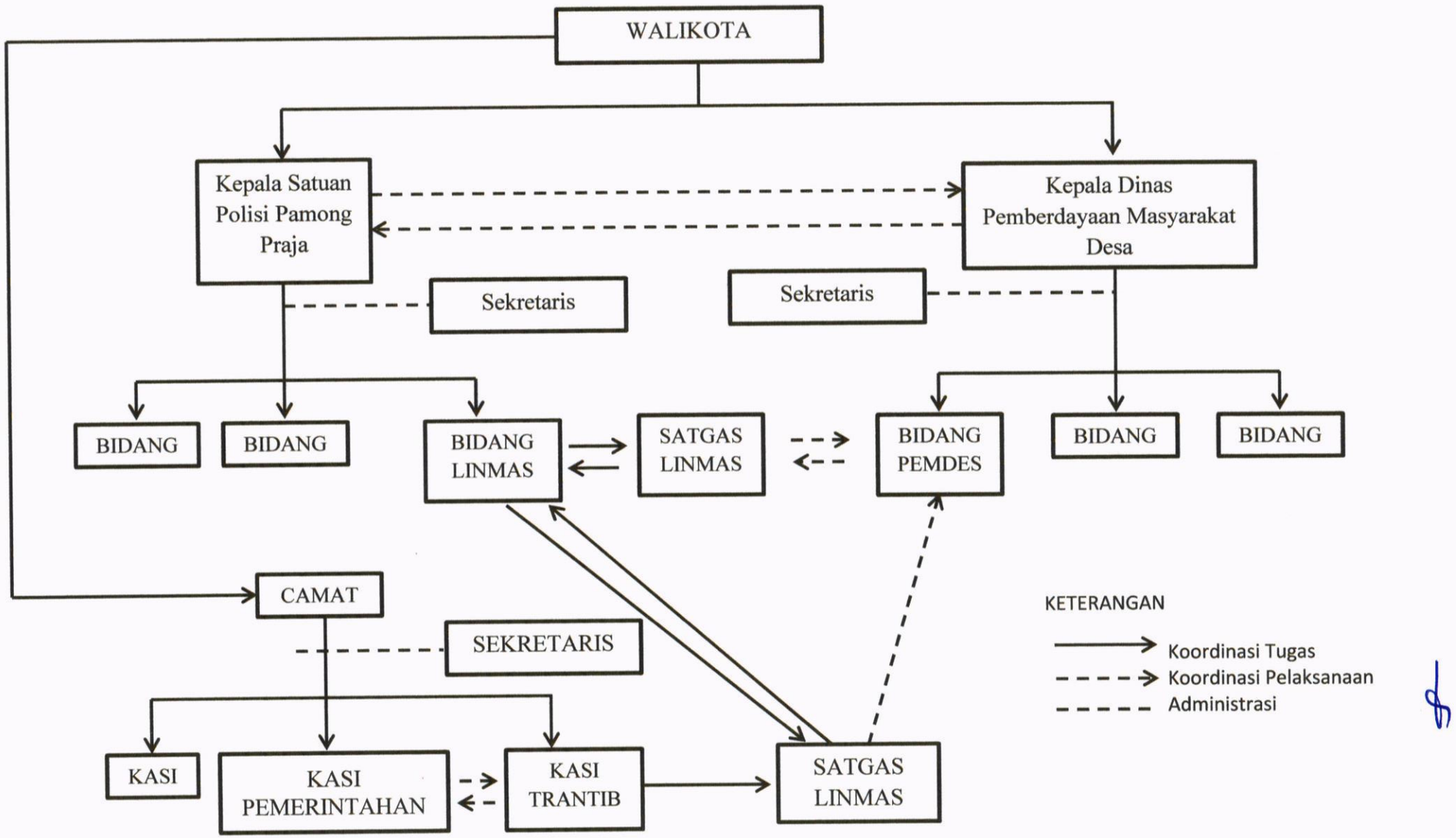
A. SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
B. SUMPAH JANJI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
C. PIAGAM PENGHARGAAN.

A. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

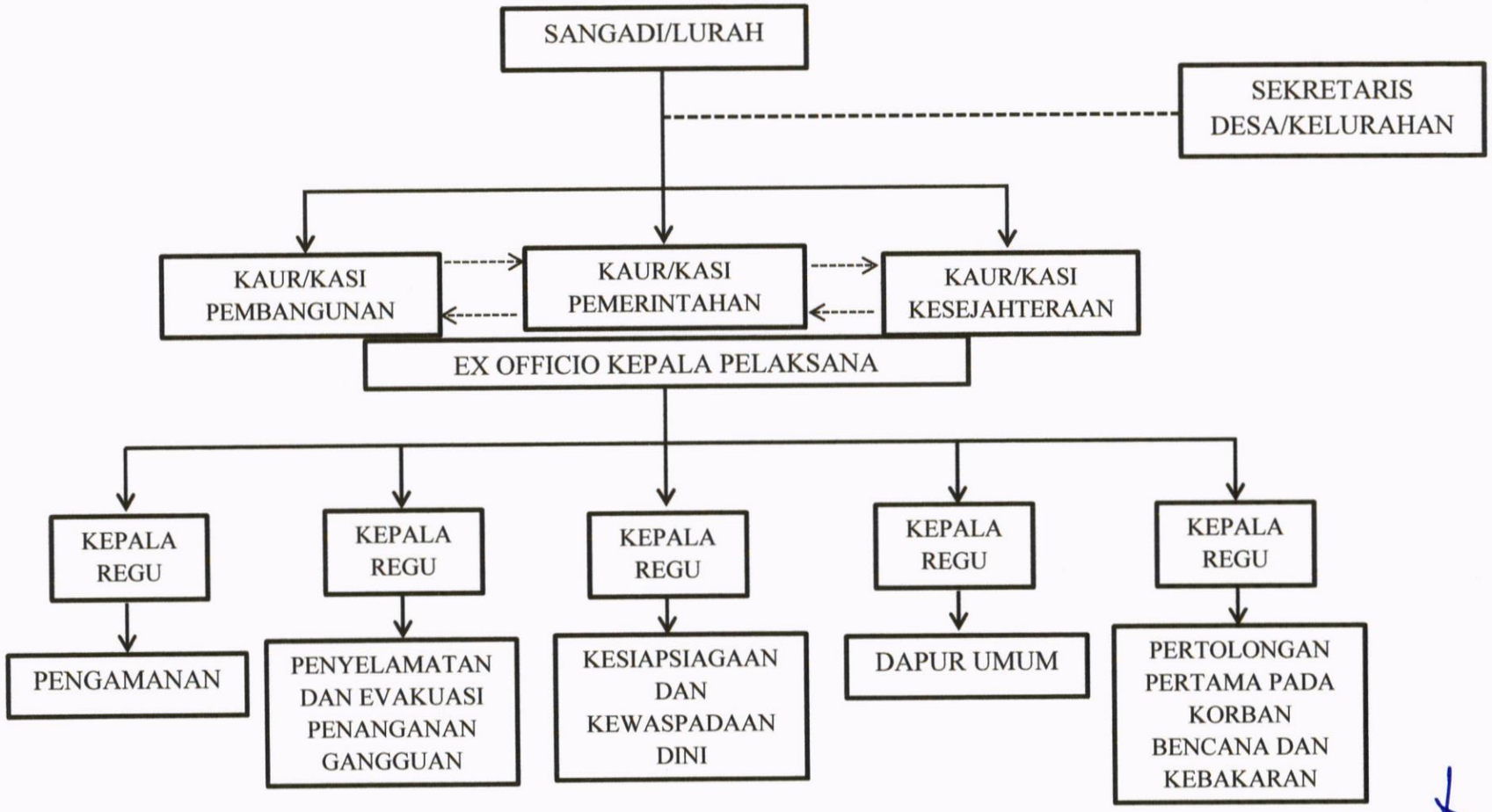
1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KOTA KOTAMOBAGU



2. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



3. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA



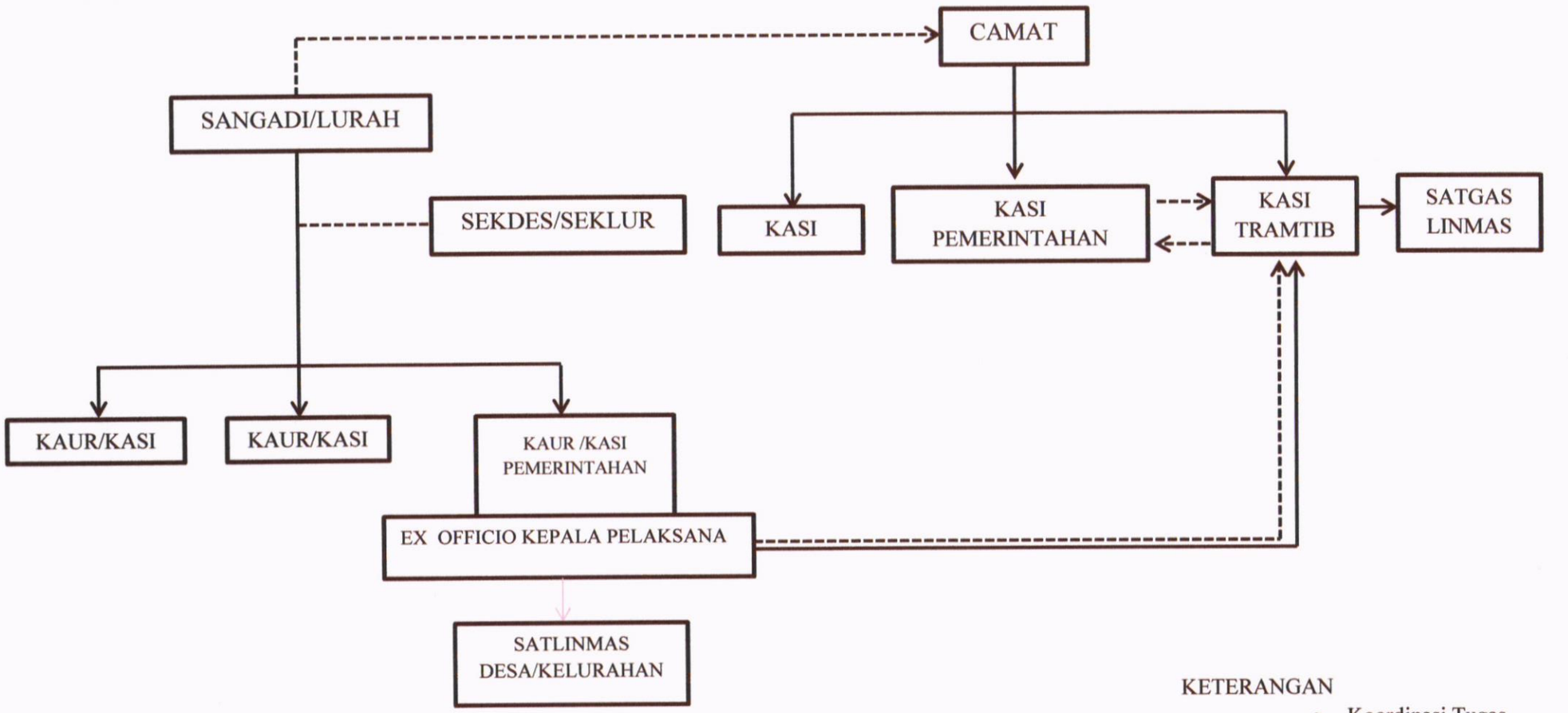
KETERANGAN

→ Instruksi

--→ Kordinasi

---- Administrasi

4. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA/KELURAHAN

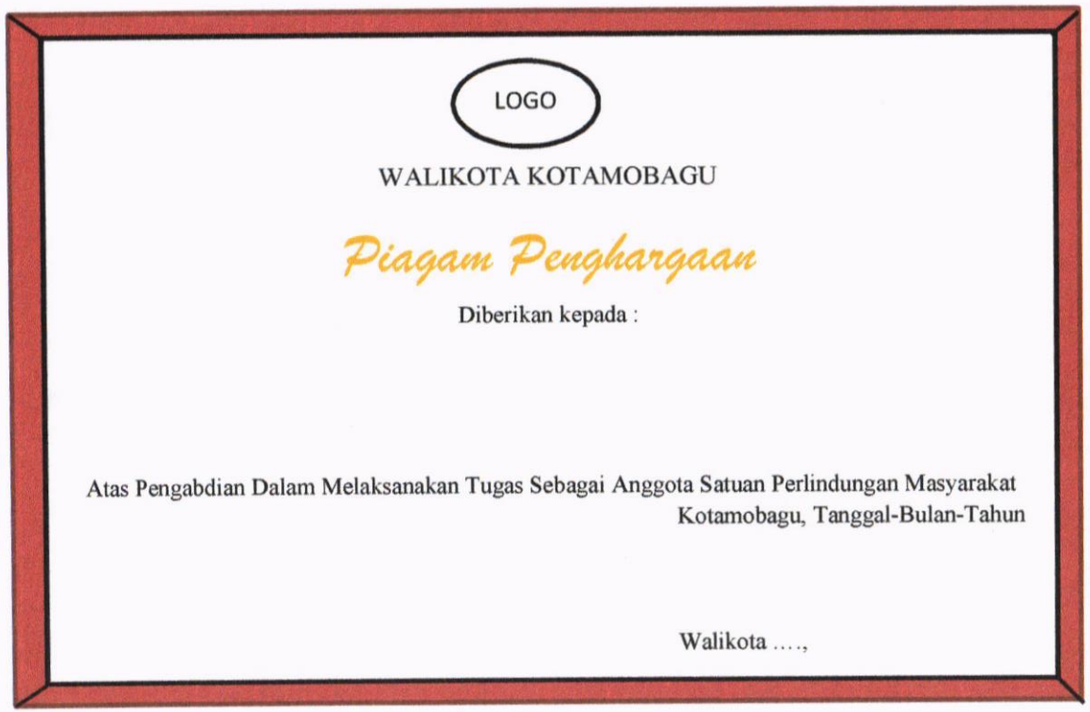


B. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban Hak dan Kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

C. PIAGAM PENGHARGAAN

1. Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota Kotamobagu



2. Pengabdian 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur Sulawesi Utara



LOGO

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Sulawesi Utara, Tanggal-Bulan-Tahun

Gubernur ….,

WALIKOTA KOTAMOBAGU

ttd

TATONG BARA